

TINJAUAN MASLAHAH AT-THUFI STUDI PUTUSAN NOMOR 299/PDT.P/2024/PA.BGL

*M. Ageng Satrio**

Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: satrioageng594@gmail.com

Abd. Rouf

Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: abd.rouf1208@uin-malang.ac.id

Riwayat Artikel:

Diterima: 2 Februari 2025

Direvisi: 26 Maret 2025

Diterbitkan: 1 Mei 2025

Kata Kunci:

Isbat Nikah

Perempuan Muallaf

Maslahah At-Thufi

ABSTRAK

Putusan Hakim dalam bentuk penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl membahas mengenai permohonan isbat nikah yang diajukan oleh seorang perempuan muallaf, di mana pernikahannya pada awalnya dilangsungkan dengan wali dari kalangan tokoh agama. Secara normatif, pernikahan tersebut belum memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga tidak seharusnya disahkan. Namun, dalam praktiknya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil menetapkan bahwa tokoh agama tersebut sah bertindak sebagai wali muallaf bagi perempuan muallaf tersebut, sehingga pernikahannya dinyatakan sah melalui putusan isbat nikah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus pada putusan pengadilan terkait isbat nikah perempuan muallaf. Data diperoleh melalui analisis putusan hakim, wawancara, dan kajian literatur. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penetapan nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl tentang isbat nikah perempuan muallaf dengan wali tokoh agama yang dianalisis menggunakan masalah Najmuddin Al-Thufi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya pada Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.BGL hakim Pengadilan Agama Bangil mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya, yang mana salah satu pertimbangannya yaitu dikarenakan status kewalian dari perempuan muallaf tersebut sudah sesuai syariat Islam. Terkait dengan analisis menggunakan perspektif masalah At-Thufi yang menjunjung tinggi tentang kemaslahatan terutama pada bidang muamalah dan adat. Di dalam kasus ini terkait penetapan tersebut selaras dengan konsep masalah At-Thufi, yang memprioritaskan maslahat umat di atas formalitas teks hukum (nash) ketika terjadi konflik. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan hukum Islam, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan perempuan muallaf dan persoalan perwalian dalam pernikahan.

ABSTRACT

The judge's ruling in the form of Decision Number 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl discusses a petition for isbat nikah (marriage validation) filed by a female convert to Islam, whose

marriage was initially conducted with a religious figure acting as her guardian (wali). Normatively, the marriage did not comply with the prevailing legal provisions in Indonesia and therefore should not have been validated. However, in practice, the Panel of Judges at the Bangil Religious Court determined that the religious figure was legally permitted to act as a wali muhakkam for the convert, thereby declaring the marriage valid through the isbat nikah ruling. The research method used is juridical-normative with a case study approach on court decisions related to the marriage validation of female converts (muallaf). Data was obtained through the analysis of judicial decisions, interviews, and literature reviews. The aim of this study is to describe and analyze the judge's considerations in ruling No. 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl regarding the marriage confirmation of a female convert with a religious figure as her guardian, analyzed using Najmuddin Al-Thufi's concept of maslahah (public interest). The results of this study can be concluded that in Determination Number 299/Pdt.P/2024/Pa.BGL the judge of the Bangil Religious Court granted the application for marriage confirmation based on his considerations, one of which was because the guardianship status of the converted woman was in accordance with Islamic law. Related to the analysis using the At-Thufi maslahah perspective which upholds the benefit, especially in the fields of muamalah and adat. In this case, the determination is in line with the At-Thufi maslahah concept, which prioritizes the benefit of the community over the formality of legal texts (nash) when a conflict occurs. This finding provides an important contribution to the development of Islamic law, especially in cases involving converted women and the issue of guardianship in marriage.

***Corresponding Author:**

M. Ageng Satrio
satrioageng594@gmail.com

This is an open access article under the CC-BY-SA licence

**A. Pendahuluan**

Salah satu dari tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, juga cara untuk memperoleh keturunan sebagai penerus generasi dan pelestarian umat manusia, sehingga keabsahan sebuah pernikahan turut serta dalam menentukan keabsahan keturunan yang dilahirkan dari pernikahan itu sendiri (Yunus 1996). Karena itu, pernikahan harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Menurut hukum Islam, syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan meliputi calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul (Departemen Agama RI 2009).

Syarat dan rukun tersebut merupakan syarat kumulatif yang wajib ada dalam sebuah pernikahan, sehingga, jika tidak dapat dipenuhi salah satunya maka pernikahannya menjadi batal atau tidak sah. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua perkawinan mengikuti ketentuan tersebut. Salah satunya adalah pengesahan

perkara isbat nikah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil pada nomor 299/Pdt.P/2024/Pa.Bgl. Ditinjau dari pertimbangan putusan tersebut, Majelis Hakim justru mengesahkan keberadaan *Wali Muhakkam* yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan aturan yang berlaku.

Dalam kasus tersebut, Pemohon I yang saat itu berstatus sebagai perjaka dan Pemohon II yang berstatus sebagai perawan melangsungkan perkawinan dan yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah tokoh agama, hal ini dikarenakan wali dari Pemohon II berbeda agama atau tidak memiliki keturunan wali yang beragama Islam, sehingga dalam pelaksanaan akad nikahnya dilaksanakan dengan *Wali Muhakkam* yang dilaksanakan oleh tokoh masyarakat setempat dan dihadiri oleh 2 orang saksi, yaitu keluarga dan tetangga lainnya.

Putusan tersebut menjelaskan bahwa hakim melakukan *Contra Legem* yakni mengesampingkan dan tidak menggunakan aturan yang berlaku dengan menggunakan wali hakim, melainkan seorang tokoh agama yang diangkat oleh mempelai perempuan untuk menjadi wali nikahnya atau dapat disebut juga sebagai *Wali Muhakkam*, dan hal tersebut sejatinya tidak sesuai dengan apa yang sudah tertera dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menetapkan bahwa wali nikah dikategorikan ke dalam wali nasab dan wali hakim. Selain itu, dalam pertimbangan lainnya, Majelis Hakim mengabulkan dengan alasan kedua belah pihak yaitu Pemohon I dan Pemohon II ini merupakan pendatang dan tidak tahu bagaimana cara mengurus perkawinan di tempat tersebut.

Dalam melangsungkan suatu perkawinan, wali nikah merupakan salah satu yang terpenting terutama bagi mempelai perempuan yang tidak memiliki wali nasab yang beragama Islam, sehingga hal ini perlu diperhatikan keabsahannya dalam pernikahan. Akan tetapi, Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang masuk tentunya memiliki kualitas dalam memeriksa fakta yang terjadi dan menemukan hukumnya untuk memutus suatu perkara khususnya mengenai *Wali Muhakkam*. Kemudian, dalam memutus suatu perkara juga perlu mempertimbangkan kemaslahatan yang nantinya timbul ketika perkara tersebut diputuskan. Masalah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam yang mengacu pada kemaslahatan atau kebaikan umum bagi umat. Konsep ini sering menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan hukum, terutama dalam konteks putusan hakim di pengadilan agama. Dalam praktik peradilan Islam, masalah berperan sebagai landasan utama untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat, terutama ketika menghadapi kasus-kasus yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis). Dalam sistem peradilan, hakim juga memiliki kewajiban untuk tidak hanya berpegang pada teks hukum secara literal, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas dalam setiap keputusannya.

Dengan demikian, dalam pemaparan latar belakang tersebut. Permasalahan seorang tokoh agama setempat yang bertindak sebagai *Wali Muhakkam* bagi seorang

perempuan yang muallaf, maka dengan ini penulis tertarik untuk dilakukan penelitian lebih mendalam terhadap ratio decidendi hakim dengan menggunakan pisau analisis masalah dari Najmudiin At-Thufi, karena pada masalah At-Thufi ini ada beberapa point kemaslahatan yang nantinya dapat memberikan pemahaman dan penyesuaian hukum yang tepat serta tercapainya cita hukum.

B. Konsep Wali Nikah Terhadap Perkawinan Perempuan Muallaf

Idealnya, sebuah perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah, sesuai dengan peraturan hukum dan fikih Islam. Namun, ada banyak alasan mengapa dalam situasi tertentu, kondisi ideal yang dimaksud tidak dapat terpenuhi setiap saat. Ada masalah tentang agama wali nasab dan anak perempuannya. Hukum Islam menyelesaikan situasi seperti ini dengan memindahkan hak perwalian dari wali yang tidak memenuhi syarat ke wali yang memenuhi syarat, dan dari wali yang dekat ke wali yang jauh.

Zainuddin Ali dalam (Bakari and Darwis 2019) menyatakan bahwa, selain perpindahan wali nikah yang memiliki urutan dekat ke wali nikah yang jauh, ada juga perpindahan wali nikah berdasarkan hubungan darah (nasab) kepada wali nikah berdasarkan jabatan, juga dikenal sebagai wali hakim. Sehubungan dengan perpindahan yang dimaksud, urutannya adalah:

- a. Wali yang mempunyai urutan dekat dan jauh tidak ada sama sekali.
- b. Wali yang mempunyai urutan dekat dan jauh ada, tetapi menjadi calon mempelai pria, sementara wali nikah yang sederajat dengannya (sama-sama anak paman) sudah tidak ada.
- c. Wali yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi sementara melakukan ihram (ibadah haji).
- d. Wali yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya
- e. Wali yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi menderita penyakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas perwaliannya.
- f. Wali yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi sementara menjalani hukuman penjara yang tidak dapat dijumpai.
- g. Wali yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi bepergian jauh sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar
- h. Wali yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi menolak untuk mengawinkan (adlal)
- i. Calon mempelai wanita menderita sakit gila, sementara wali mujbir-nya (ayah atau kakeknya) sudah tidak ada lagi.

C. Isbat Nikah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Anak

Isbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2). Pasal ini menyatakan bahwa perkawinan harus dicatat sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Sebelum adanya Pasal ini banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi dimintakan isbat

nikahnya kepada Pengadilan Agama. Kewenangan mengenai perkara isbat nikah bagi Pengadilan Agama ini diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, merujuk pada pasal 64 yang menjelaskan bahwa “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.” Pengaturan mengenai isbat nikah juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban-Kewajiban Pegawai Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam dalam pasal 39 ayat 4 menyebutkan: “Apabila KUA tidak bisa membuktikan duplikat akta nikah karena catatannya rusak atau hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, rujuk, atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan atau putusan Pengadilan Agama”.

Dalam tinjauan Al-Qur'an legalitas isbat nikah ini dapat diketahui dengan ditetapkannya pernikahan sebelum Islam sebagai pernikahan yang sah. Indikatornya adalah pengakuan Islam terhadap status pernikahan Asyiah binti Muzahim sebagai isteri Fir'aun dan juga Arwa binti Harb sebagai isteri Abu Lahab, sebagaimana firman Allah SWT, dalam Surat Al-Qashash ayat 9 yaitu:

وَقَالَتْ أُمَّرَأْتُ فِرْعَوْنَ

Artinya: “Dan istri Fir'aun berkata”.

Dan di dalam Surat Al-Lahab ayat 4:

وَأُمَّرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ

Artinya: “Dan istri Abu Lahab, pembawa kayu bakar”.

Di dalam kedua ayat tersebut Allah menyebut istri Fir'aun dan Abu Lahab sebagai “istri”. Bila pernikahan kedua pasangan tersebut dianggap tidak sah maka tentunya kedua perempuan itu tidak disebut sebagai “istri” dalam dua ayat tersebut. Ini juga menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan sebelum Islam dianggap sah oleh Islam, sehingga penyebutan sebagai isteri tersebut dalam konteks penelitian ini, menurut penulis adalah sebagai pengakuan dan penetapan pernikahan.

D. Potret Masalah At-Thufi

Para ulama telah memberikan berbagai definisi mengenai konsep masalah. Salah satu definisi tersebut dikemukakan oleh Najmuddin al-Thufi, yang menyatakan bahwa masalah adalah:

عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ الْمُؤَدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

“Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadat atau adat”

Najmuddin al-Thufi (Siti Rohmah Muyassaroh et al. 2025) berpendapat bahwa masalah merupakan sumber hukum yang dapat memiliki kedudukan lebih tinggi

dibandingkan nash dalam konteks tertentu. Menurutnya, dalam ranah ibadah (ubudiyah), nash dan ijma' harus menjadi dasar hukum utama. Namun, dalam aspek sosial dan transaksi (*muamalah*), masalah harus dijadikan landasan utama dalam perumusan hukum (At-Thufi 1998). Dalam mengutamakan masalah atas nash dan ijma dalam konteks muamalah dan adat, At-Thufi berpendapat bahwa berdasarkan penelitian yang telah dilakukannya, dalil syara' yang paling kuat adalah masalah dibandingkan dengan dalil syara' lainnya. Hal ini disebabkan karena masalah memiliki dasar yang lebih kokoh. Oleh karena itu, ketika terjadi konflik antara masalah dan dalil lainnya, masalah harus lebih diutamakan dan dijadikan pedoman dalam penetapan hukum (Dahlan 2006).

Adapun tata cara At-Tufi (At-Thufi 1998) dalam melakukan penentuan masalah, diantaranya

- a. Apabila terdapat suatu perkara hukum yang hanya mengandung satu manfaat (*masalahah*), maka hal tersebut harus dipilih dan dilaksanakan. Namun, jika terdapat dua atau lebih perkara hukum yang mengandung manfaat, maka yang harus dipilih adalah perkara dengan manfaat terbesar. Selanjutnya, apabila manfaat dari perkara-perkara tersebut memiliki bobot yang seimbang, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, maka salah satu perkara tersebut dipilih melalui undian atau *qur'ah*.
- b. Jika terdapat suatu perkara yang membawa mafsadat, maka harus dihindari. Apabila ada perkara hukum yang mengandung dua atau lebih mafsadat, maka yang dihindari adalah perkara dengan mafsadat terbesar, jika memungkinkan, atau semuanya ditolak. Selanjutnya, jika terdapat dua atau lebih perkara dengan tingkat mafsadat yang sama baik dari segi kualitas maupun kuantitas, maka salah satu dipilih dengan cara pengundian atau *qur'ah*.
- c. Jika suatu perkara memiliki aspek manfaat (*masalahah*) di satu sisi dan mafsadat di sisi lain, maka yang diprioritaskan adalah aspek yang manfaatnya lebih besar. Namun, jika kemafsadatannya lebih dominan, maka perkara tersebut tidak dipilih. Apabila manfaat dan mafsadat memiliki bobot yang sama baik dari segi kualitas maupun kuantitas, maka keputusan diambil dengan cara pengundian.
- d. Jika terdapat dua hal (hukum) yang saling bertentangan, di mana salah satunya memberikan manfaat (*masalahah*) dan yang lainnya mencegah kerusakan (*mafsadat*), maka diprioritaskan hal yang menghasilkan manfaat terbesar atau yang menimbulkan mafsadat terkecil, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Namun, apabila kedua hal tersebut memiliki bobot yang sama dalam kualitas dan kuantitas, maka keputusan diambil melalui undian.

E. Ratio Decidendi Hakim Dalam Mengabulkan Isbat Nikah Perempuan Muallaf Dengan Wali Tokoh Agama Pada Putusan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl

Pengadilan agama merupakan salah satu lembaga dalam sistem kekuasaan kehakiman yang bertugas menegakkan keadilan dan menjalankan hukum bagi

masyarakat. Lembaga ini memiliki kewenangan khusus yang ditujukan kepada masyarakat beragama Islam serta perkara yang berkaitan dengan mereka. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pengadilan agama memiliki kewenangan mutlak untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama yang melibatkan individu beragama Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga (family law), Salah satu contohnya adalah permohonan itsbat nikah. Oleh karena itu, permohonan itsbat nikah juga termasuk dalam kewenangan mutlak Pengadilan Agama, yang merupakan bagian dari lembaga kekuasaan kehakiman.

Pengadilan agama, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, tidak diperkenankan menolak perkara meskipun hukum yang mengaturnya tidak tersedia atau kurang jelas. Hal ini dikarenakan tugas utamanya adalah memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam konteks ini, seorang hakim memiliki asas *Ius Curia Novit*, yang berarti bahwa setiap hakim dianggap mengetahui hukum. Hal ini karena hakim bertanggung jawab untuk menentukan hukum yang sesuai untuk diterapkan pada kasus tertentu serta cara penerapan hukum tersebut secara tepat (Wicaksana 2018). Penerapan asas ini memiliki keterkaitan erat dengan kebebasan hakim dalam memutus perkara. Dalam praktiknya, seorang hakim harus bersikap independen dan mandiri, tidak terpengaruh oleh kekuatan di luar lembaga peradilan maupun kepentingan pribadinya. Hal ini sejalan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang bersifat independen dalam menjalankan tugas menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam proses memutuskan suatu perkara di pengadilan, *Ratio Decidendi* (pertimbangan) hakim merupakan salah satu instrumen yang sangat penting (Thaharah et al. 2024). Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi dasar hukum bagi instruksi Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat, hakim memiliki kewajiban untuk menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa ketentuan tersebut dirancang agar putusan hakim dapat sejalan dengan hukum yang berlaku dan mampu mencerminkan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Artinya, jika suatu undang-undang dianggap kurang lengkap atau tidak memadai, atau penerapannya berpotensi menciptakan ketidakadilan baru, maka hakim memiliki kewajiban untuk menggali nilai-nilai hukum yang berlaku dan berkembang di tengah masyarakat, serta mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup dalam komunitas tersebut (Prahara 2020).

Salah satu kasus tersebut terdapat pada putusan Pengadilan Agama Bangil berupa Penetapan dengan nomor perkara 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl. Dimana pokok utamanya

adalah mengajukan permohonan isbat nikah perempuan muallaf dengan menggunakan wali Tokoh Agama sebagai wali pada saat pernikahannya berlangsung.

Dalam perkara Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl, yang berkaitan dengan permohonan isbat nikah oleh seorang perempuan muallaf tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan meskipun terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Putusan hakim yang mengesahkan pernikahan perempuan muallaf dimana pada saat pernikahan dilaksanakan wali yang menikahkan yaitu tokoh agama setempat, disebabkan perempuan tersebut tidak memiliki wali nasab muslim.

Menurut peneliti, seharusnya pernikahan ini tidak bisa disahkan karena belum memenuhi syarat formil yang berlaku di Indonesia. Jika dilihat dari yuridis normatif, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 dijelaskan "Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib, adhal, dan enggan". Kemudian juga pada Peraturan Menteri Agama Nomor Tahun 2024 pada Pasal 13 ayat 5 point (e) disebutkan bahwa "Wali hakim bertindak sebagai wali apabila wali nasabnya tidak ada yang beragama Islam". sehingga pernikahan harus menggunakan wali hakim dan pernikahannya harus diulang. Pelibatan tokoh agama sebagai wali dalam pernikahan tersebut secara hukum formal dapat dinilai sebagai bentuk cacat prosedural yang berdampak pada keabsahan pernikahan.

Dalam situasi seperti ini, hakim menyatakan bahwa penunjukan wali hakim adalah langkah yang sah dan sesuai hukum ketika wali nasab tidak bisa berkata-kata. Di dalam pertimbangannya hakim juga menjelaskan Wali nikah dibagi menjadi dua jenis yang mana wali nasab terdiri dari kerabat dekat seperti ayah, kakek. Sementara wali hakim, ditunjuk oleh pengadilan. Jika wali nasab tidak ada atau menolak untuk menikah, maka wali hakim dapat ditunjuk sebagai alternatif. Hakim juga menekankan pentingnya memenuhi persyaratan sahnya pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan yang berlaku.

Dalam konteks ini, Pemohon I dan Pemohon II sepakat menunjuk seorang tokoh agama, Gus xxx, sebagai wali nikah bagi Pemohon II. Keabsahan keputusan tersebut perlu ditinjau berdasarkan status Gus xxx. Jika Gus xxx memenuhi syarat sebagai wali nasab yang sah, maka penunjukan tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Namun, apabila Gus xxx bukan wali nasab atau tidak memiliki penunjukan resmi sebagai wali hakim, maka pernikahan yang dilakukan tidak sejalan dengan aturan hukum Islam maupun peraturan negara. Tetapi dalam pertimbangan berikutnya, hakim memandang bahwa kesepakatan kedua belah pihak dalam menunjuk Gus xxx sudah mencerminkan upaya mereka untuk memilih seseorang yang dianggap paling layak dan paling mendekati kualifikasi wali nikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan yang telah disampaikan sebelumnya, pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan wali dari kalangan tokoh agama,

yang dikenal sebagai *Wali Muhakkam*, menurut penulis, pada dasarnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif maupun hukum Islam. Dalam hukum positif, hanya terdapat dua jenis wali yang diakui secara sah dalam pernikahan, yaitu wali nasab, yakni anggota keluarga laki-laki dari pihak mempelai perempuan yang memiliki hubungan darah melalui garis keturunan ayah, dan wali hakim, yaitu wali yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi sebagai wali nikah (Jefry Tarantang et al. 2019). Namun, dalam situasi tertentu, pemilihan wali pernikahan dialihkan kepada pemuka agama atau tokoh adat yang dipilih secara langsung dengan tujuan untuk membantu dan mencegah terjadinya zina. Sebagian orang bahkan berani melangsungkan pernikahan tanpa kehadiran wali yang sah. Untuk menyelesaikan proses tersebut, ditunjuklah *Wali Muhakkam*, yang pada dasarnya digunakan dengan alasan yang bersifat pribadi guna menghindari prosedur resmi yang seharusnya dilalui.

Upaya ijtihad hukum yang dilakukan oleh para hakim tercermin dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan. Sebagian besar hakim di Pengadilan Agama memanfaatkan prinsip-prinsip fikih sebagai dasar dalam proses ijtihad untuk menentukan putusan mereka (Ibrahim 2022). Selain itu, terdapat tiga elemen utama yang harus dipenuhi oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara agar putusan tersebut dapat dianggap baik dan seimbang, yaitu memberikan kepastian hukum, mencerminkan rasa keadilan, dan membawa manfaat bagi para pihak yang bersengketa serta masyarakat secara umum. Kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam menentukan putusan yang akan diambil oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Proses pertimbangan merupakan tahap di mana majelis hakim mengevaluasi fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Dalam proses ini, hakim dituntut untuk mampu melakukan penemuan hukum guna memberikan pelayanan hukum yang optimal serta mewujudkan keadilan, khususnya dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas kasus-kasus yang terus berkembang. Hakim perlu melakukan pertimbangan yang cermat dalam memutuskan untuk menerima atau menolak suatu perkara agar putusan yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, dalam proses persidangan, hakim wajib menggali dan menganalisis fakta-fakta yang disampaikan oleh para pemohon secara mendalam dan objektif. Hasil dari pertimbangan hakim tersebut memiliki kekuatan hukum karena akan dituangkan dalam bentuk putusan yang mengikat (Asmarini 2021).

F. Analisis Ratio Decidendi Hakim Dalam Mengabulkan Isbat Nikah Perempuan Muallaf Dengan Wali Tokoh Agama Perspektif Masalah At-Thufi

Mengenai kompetensi absolut tentang isbat nikah sebagai perkara voluntair ini tidak bisa dianalogkan (qiyaskan) dengan perkara pembatalan perkawinan, perceraian atau poligami. Prinsipnya, pengadilan tidak bertugas mencari-cari perkara,

melainkan hanya menangani perkara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Penulis sependapat dengan pandangan Prof. Wasit Aulawi, MA, yang menyatakan bahwa perkara isbat nikah tidak dapat dilayani kecuali telah diatur secara tegas oleh Undang-Undang. Sebagai perkara sukarela, isbat nikah hanya dapat diselesaikan oleh pengadilan apabila kewenangan tersebut telah ditetapkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar hukum yang jelas, pengadilan tidak memiliki wewenang untuk menanganinya. Berdasarkan beberapa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Bangil pada Penetapan nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl terkait perkara isbat nikah yang diajukan oleh perempuan muallaf. Penetapan hakim pada perkara tersebut mengabulkan isbat nikah perempuan muallaf tersebut dengan menggunakan tokoh agama setempat sebagai wali ini mencerminkan pertimbangan hukum yang mendalam.

Dalam memutus perkara ini, hakim menilai bahwa keputusan yang diambil harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak yang terlibat. Hakim mempertimbangkan bahwa wali muhakkam, meskipun bukan penghulu KUA, dapat diterima selama memenuhi kriteria tertentu, seperti menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan atau pengetahuan di KUA. Pertimbangan ini didasarkan pada prinsip kemaslahatan. Pengabulan permohonan isbat nikah yang hanya berlandaskan pada dalil-dalil tekstual berpotensi menghadapi kendala ketika dihadapkan pada situasi yang tidak sejalan dengan ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, keputusan atau penetapan Pengadilan Agama Bangil dapat mengalami kesulitan jika harus menangani keadaan yang tidak sepenuhnya terkait dengan pokok argumentasi hukum. Dengan demikian, pendekatan yang mengutamakan kemaslahatan dan manfaat universal akan lebih berpihak pada kepentingan pemohon. Pada perkara ini penulis menggunakan pendekatan masalah dari Najmuddin At-thufi untuk melihat lebih dalam sejauh mana hakim menggunakan kemaslahatan di dalamnya. At-Thufi berpendapat bahwa penerapan konsep masalah dapat digunakan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan muamalah dan kebiasaan (adat). Namun, hal ini tidak berlaku dalam urusan ibadah, karena aspek ibadah sepenuhnya merupakan hak prerogatif syariat. Pada dasarnya, manusia tidak dapat mengetahui secara pasti kandungan ibadah, baik dari segi waktu, kualitas, kuantitas, maupun tempatnya. Oleh karena itu, semua hal terkait ibadah hanya dapat diketahui melalui petunjuk yang ditetapkan oleh syariat (Redha 2023).

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Najmuddin al-Thufi dalam mendefinisikan masalah, ialah:

عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ الْمُؤَدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

“Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara’ dalam bentuk ibadah atau adat”

Dalam pengertian tersebut al-Thufi memandang masalah dalam artian syara' yaitu sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara' (Redha 2023). Pandangan Ath-Thufi didasarkan pada Hadits riwayat Imam Malik, yaitu:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak Membahayakan diri sendiri dan tidak membahayakan orang lain"

Hadits ini dijadikan oleh At-Thufi sebagai landasan utama dalam menetapkan prinsip kemaslahatan manusia yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan sumber-sumber lainnya. Karena menurut At-Thufi, berdasarkan hadis tersebut, kemudharatan atau *mafsadah* harus dihilangkan. Oleh karena itu, dibandingkan dengan dalil-dalil hukum lainnya, hadis ini harus dijadikan prioritas agar bahaya dapat dihindari dan kemaslahatan dapat tercapai. Menurut At-Thufi, tujuan utama ajaran Islam adalah melindungi dan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap perintah Allah memiliki tujuan yang bermanfaat atau mendatangkan masalah, sementara setiap larangan Allah bertujuan untuk menghindarkan manusia dari bahaya. Oleh karena itu, hukum Islam dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan kebaikan manusia. Dalam menentukan kemaslahatan, At-Thufi menjelaskan bahwa manusia dapat mengenalinya melalui cara-cara alami yang telah Allah berikan, yaitu melalui petunjuk akal, pengalaman hidup, dan sifat-sifat alamiah yang melekat dalam diri manusia. Pendekatan alami ini dianggap sebagai metode yang paling rasional dan meyakinkan untuk memahami dan mencapai tujuan hidup. Oleh sebab itu, At-Thufi menegaskan bahwa kemaslahatan tidak boleh digantikan oleh sumber lain yang bersifat meragukan.

Pada penetapan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bangil dengan nomor: 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl. tentang isbat nikah yang mana wali nikah perempuan muallaf tersebut menggunakan Tokoh Agama setempat untuk menjadi walinya. Karena memang dalam situasi di mana perempuan muallaf tidak memiliki wali nasab yang beragama Islam. Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa tindakan Pemohon II yang menyerahkan kewenangan sebagai wali untuk diwakilkan dalam pernikahan merupakan perbuatan yang sah dan diperbolehkan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan tersebut dapat dijadikan landasan hukum guna mendukung kemaslahatan dan memberikan kepastian hukum. Pernikahan bukanlah sepenuhnya termasuk dalam kategori ibadah murni, melainkan lebih tepat digolongkan sebagai perbuatan hukum muamalah yang tetap memiliki dimensi ibadah. Dalam pelaksanaan akad nikah, pernikahan menjadi bagian dari hukum muamalah, karena akad ini merupakan unsur utama yang menjadi rukun dalam pernikahan, yaitu ijab dan kabul. Pada tahap ini, terjadi proses "serah terima" antara mempelai laki-laki dan wali dari mempelai perempuan (Redha 2023). Berdasarkan prinsip masalah menurut At-Thufi, objek hukum yang diatur meliputi hal-hal yang berkaitan dengan muamalah dan adat istiadat. Prinsip ini bertujuan

untuk memastikan bahwa aktivitas muamalah dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi manusia. Oleh karena itu, teori masalah At-Thufi dapat dijadikan sebagai pedoman hukum dalam penetapan kasus-kasus tertentu, termasuk yang berkaitan dengan mempelai wanita.

Selanjutnya yaitu, dalam indikator *masalah* yang dimiliki al-Thufi yang terdiri atas 4 indikator sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka Apabila dikaitkan dengan kasus pada penetapan No. 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl. dalam hal hakim mengabulkan isbat nikah perempuan muallaf yang menggunakan Wali Tokoh Agama sebagai walinya dengan pertimbangan-pertimbangannya, hal ini merupakan cara yang tidak dapat disalahkan.

Di antaranya, 4 indikator *masalah* al-Thufi dalam menentukan sebuah *masalah* adalah sebagai berikut:

1. Apabila terdapat suatu perkara hukum yang hanya mengandung satu manfaat (*masalah*), maka hal tersebut harus dipilih dan dilaksanakan. Namun, jika terdapat dua atau lebih perkara hukum yang mengandung manfaat, maka yang harus dipilih adalah perkara dengan manfaat terbesar. Melihat pada indikator ini, maka ada beberapa aspek *masalah* (*manfaat*) pada putusan hakim di atas, di antaranya: Perlindungan hukum bagi perempuan muallaf, mempermudah akses hak keperdataan, menjaga kesucian pernikahan dalam islam, menjamin sah nya pernikahan menurut hukum negara dan agama. Dalam hal ini dapat dipahami bahwasanya ketika menetapkan sebuah perkara selain melihat peraturan-peraturan yang berlaku, juga harus melihat kemaslahatan bagi para pemohon, ketika akan menerapkan peraturan-peraturan tersebut.
2. Jika terdapat suatu perkara yang membawa mafsadat, maka harus dihindari. Apabila ada perkara hukum yang mengandung dua atau lebih mafsadat, maka yang dihindari adalah perkara dengan mafsadat terbesar, jika memungkinkan, atau semuanya ditolak. Melihat pada indikator ini, selain *masalah* (*manfaat*) yang sudah dipaparkan di atas, maka ada beberapa aspek *mafsadat* (*kerusakan*) juga pada putusan hakim di atas, yaitu: Potensi penyalahgunaan wewenang wali, Menimbulkan konflik dengan aturan hukum negara, Potensi ketidakjelasan status pernikahan, Hakim ketika mengabulkan perkara tersebut yaitu mengesahkan pernikahan perempuan muallaf yang menggunakan wali tokoh agama sebagai walinya ini merupakan suatu pilihan yang tepat sekalipun hal tersebut jika dilihat dari peraturan yang berlaku belum sesuai yakni pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 20024 bahwasanya wali nikah itu terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Namun pilhan tersebut didasarkan untuk menghindari kemafsadatan yang nantinya timbul ketika perkara tersebut tidak disahkan.
3. Jika suatu perkara memiliki aspek manfaat (*masalah*) di satu sisi dan mafsadat di sisi lain, maka yang diprioritaskan adalah aspek yang manfaatnya lebih besar. Namun, jika kemafsadatnya lebih dominan, maka perkara tersebut tidak dipilih. Apabila manfaat dan mafsadat memiliki bobot yang sama baik dari segi kualitas

maupun kuantitas, maka keputusan diambil dengan cara pengundian. Berdasarkan indikator at-Thufi yang menyatakan bahwa suatu perkara harus dipilih berdasarkan bobot manfaat dan mafsadatnya, dalam kasus ini, jika dilihat dari pemaparan antara masalah (manfaat) dan mafsadat (kerusakan) di atas yang terdapat pada point 1 dan 2, dapat disimpulkan bahwa masalah (manfaat) dari pengkabulan isbat nikah perempuan muallaf dengan wali tokoh agama lebih dominan dibandingkan potensi mafsadatnya.

4. Jika terdapat dua hal (hukum) yang saling bertentangan, di mana salah satunya memberikan manfaat (masalah) dan yang lainnya mencegah kerusakan (mafsadat), maka diprioritaskan hal yang menghasilkan manfaat terbesar atau yang menimbulkan mafsadat terkecil, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Namun, apabila kedua hal tersebut memiliki bobot yang sama dalam kualitas dan kuantitas, maka keputusan diambil melalui undian.

Maka dengan melihat indikator ini, jika dilihat dari Peraturan Menteri Agama/PMA Nomor 30 Tahun 2024 pada Pasal 12 ayat 1 disebutkan:

“Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim” Kemudian Pada pasal 13 ayat 1 dan 2 juga disebutkan:

- 1) *“Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim”.*
- 2) *“Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA”.*

Melihat dari pasal di atas jika dikaitkan dengan kasus tersebut maka pernikahan yang dilangsungkan oleh perempuan yang muallaf tersebut belum sesuai karena tidak menggunakan wali hakim sebagai pengganti dari wali nasabnya. Karena wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali hakim yang dimaksud pada peraturan tersebut yaitu penghulu yang menjabat sebagai Kepala KUA dan ditunjuk langsung oleh pemerintah setempat. Lanjut pada Pasal 13 ayat 5 point (e) disebutkan bahwasanya:

“Wali hakim bertindak sebagai wali apabila wali nasabnya tidak ada yang beragama islam”

Wali nasab dari perempuan muallaf tersebut tidak ada yang beragama Islam, maka jika menurut peraturan tersebut, yang bertindak sebagai walinya adalah wali hakim sebagaimana yang telah dipaparkan pada pasal sebelumnya. Namun terlepas dari peraturan diatas, hal ini jika diterapkan sepenuhnya pada perkara tersebut maka akan bertentangan dengan kemaslahatan para pihak. Pada indikator yang ke 4 di dalam konsep *masalah* At-thufi ini seperti yang dipaparkan diatas bahwasanya apabila ada 2 hukum yang saling bertentangan yang mana salah satu menimbulkan *masalah* (manfaat) yang lebih besar ataupun menimbulkan mafsadat (kerusakan) yang terkecil, maka yang harus diprioritaskan yaitu yang menghasilkan *masalah* (manfaat) yang lebih besar.

Majelis hakim di dalam pertimbangannya juga menggunakan kaidah ushul fiqh yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan”

Dari kaidah di atas tersebut juga menunjukkan bahwasanya ketika ada suatu hukum yang bertentangan maka menolak kemudharatan itu harus diutamakan. Dalam kasus ini konsep kaidah yang digunakan majelis hakim dalam pertimbangannya sudah menunjukkan bahwasanya Ketika pernikahan tersebut tidak disahkan maka akan menghasilkan banyak kemafsadatan (kerusakan) kepada para pihak. Kemudian, penetapan majelis hakim yang mengesahkan pernikahan perempuan muallaf dengan wali tokoh agama, dalam hal ini, penetapan pengesahan pernikahan yang menggunakan wali tokoh agama tersebut menghasilkan *maslahah* (manfaat) yang lebih besar, walaupun hal ini juga bertentangan dengan peraturan yang dipaparkan diatas mengenai wali yang berhak atas perempuan muallaf tersebut. Dengan demikian, menurut hemat penulis, Perkara isbat nikah dalam penetapan No. 299/Pdt.P/2024/PA.bgl yang dimana para Pemohon ini seorang pendatang dari Sumatera dan Pemohon perempuan juga muallaf, dengan alasan kelalaian dan ketidaktahuan para pemohon, mereka menunjuk Tokoh Agama yang bernama Gus xxx tersebut untuk menjadi wali dari perempuan muallaf tersebut. Kemudian hal ini juga merupakan suatu pilihan yang tepat, sebab melihat pada kemafsadatan/kerugian yang akan timbul di kemudian hari, ini tentu akan merugikan banyak pihak.

Berdasarkan hasil analisis di atas, penetapan Majelis Hakim terkait perkara isbat nikah perempuan muallaf dengan wali tokoh agama, yang dikaji melalui perspektif *maslahah* menurut Najmuddin Al-Thufi, memiliki dampak positif. Penetapan tersebut dinilai membawa kemaslahatan dengan menghadirkan kebaikan dan mencegah keburukan bagi para pemohon. Hal ini sejalan dengan definisi dan tujuan utama dari konsep *maslahah* itu sendiri. Selain itu, keputusan ini juga didasarkan pada hadits Nabi yang menjadi landasan penerapan prinsip *maslahah* bagi para pemohon., yaitu *la dzarara wa la dzirara* (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) yang berarti “Tidak dibenarkan membuat kemudharatan pada diri sendiri dan kemudharatan pada orang lain” Sehingga keputusan hakim Pengadilan Agama Bangil yang berupa Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl selaras dengan teori *maslahah* At-Thufi.

G. Simpulan

Dalam putusan perkara isbat nikah Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl, hakim mengabulkan permohonan meskipun pernikahan belum tercatat secara hukum positif, karena akad nikah telah sah menurut syariat Islam. Keputusan ini diambil untuk melindungi hak-hak keperdataan perempuan muallaf dan memberikan kepastian hukum, dengan mempertimbangkan asas kemaslahatan, keadilan substantif, serta perlindungan hukum bagi muallaf dalam masa transisi agama.

Keputusan hakim Pengadilan Agama Bangil dalam penetapan isbat nikah terhadap perempuan muallaf dengan nomor perkara 299/Pdt.P/2024/PA.Bgl dapat dinilai sah dan tepat apabila dikaji melalui perspektif masalah menurut Najmuddin al-Thufi. Dalam teori masalah al-Thufi, suatu tindakan hukum dianggap sah apabila mengandung manfaat (masalah) yang lebih besar daripada mudarat (mafsadat), atau mampu mencegah kerusakan yang lebih besar. Pertimbangan hakim dalam perkara ini memenuhi indikator-indikator utama dalam teori tersebut, yaitu memilih tindakan yang mengandung manfaat tunggal, menghindari tindakan yang membawa mafsadat, serta mendahulukan aspek kemaslahatan apabila terjadi benturan antara manfaat dan mudarat. Dengan demikian, penetapan isbat nikah ini tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif yang mempertimbangkan kondisi sosial dan spiritual perempuan muallaf tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan masalah dalam hukum Islam mampu memberikan solusi kontekstual dan berkeadilan dalam perkara kekeluargaan yang kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmarini, Andini. 2021. "PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PARIGI)." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2 (2): 165–87. <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.30>.
- At-Thufi, Najmuddin. 1998. *At-Ta'yin Fi Syarh Al-Arba'in*. Maktabah Makkiyah.
- Bakari, Makbul, and Rizal Darwis. 2019. "Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Perempuan Muallaf Dengan Wali Nikah Tokoh Agama: (Studi Atas Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2012/PA.Smi Dan Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2013/PA.Sgr)." *Al-Mizan* 15 (1): 1–32. <https://doi.org/10.30603/am.v15i1.835>.
- Dahlan, Moh. 2006. *EPISTIMOLOGI HUKUM ISLAM: STUDI ATAS PEMIKIRAN ABDULLAH AHMED AN NA'IM*. UIN Sunan Kalijaga.
- Departemen Agama RI. 2009. *Undang-Undang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam*. Graha pustaka.
- Ibrahim, Zumiyati Sanu. 2022. "Hakim Dan Ijtihad (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Gtlo)." *Jurnal Al-Himayah* 6 (2): 125–76.
- Jefry Tarantang, Ibnu Elmi Achmat Slamet Pelu, and Ni Nyoman Adi Astiti. 2019. "URGENSI ITSBAT NIKAH BAGI MASYARAKAT MUSLIM DI KOTA PALANGKA RAYA." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 4 (2). <https://doi.org/10.61394/jihtb.v4i2.80>.
- Prahara, Erwin. 2020. "Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggung Jawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai." *JURNAL USM LAW REVIEW* 1 (1): 1–11. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2225>.
- Redha, M. Alfar. 2023. "Isbat Nikah Pasangan Muallaf Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 15 (1): 106. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.9568>.
- Siti Rohmah Muyassaroh, Bawon, and Ifa Nurhayati. 2025. "Analisis Teori Masalah Najmuddin Al-Thufi Sebagai Landasan Hukum Progresif Dalam Fiqih

- Kontemporer.” *Journal of Literature Review* 1 (2): 496–500. <https://doi.org/10.63822/86hxy74>.
- Thaharah, Gita Ayu, Yenni Eta Widyanto, and Fathul Laila. 2024. “Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Negeri Dalam Perkara Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris: Putusan No 873/Pdt.G/2013/PN.Sby.” *Unes Journal of Swara Justisia* 8 (2): 387–403. <https://doi.org/10.31933/4ck3mk21>.
- Wicaksana, Yuristawan Pambudi. 2018. “Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka.” *Jurnal Lex Renaissance* 3 (1). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art3>.
- Yunus, Mahmud. 1996. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali*. Hidakarya Agung.